PENGGUNAAN BAHASA DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM: SUATU TINJAUAN LINGUISTIK FORENSIK

SKRIPSI

OLEH
VIDIA SULANINGSIH
NIM 312017016

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
AGUSTUS 2021

PENGGUNAAN BAHASA DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM: SUATU TINJAUAN LINGUISTIK FORENSIK

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Muhammadiyah Palembang
untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan

Oleh
Vidia Sulaningsih
NIM 312017016

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
AGUSTUS 2021

Skripsi oleh Vidia Sulaningsih ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, 29 Juli 2021
Pembimbing I,

Dr. Houtman, M.Pd.

Palembang, 29 Juli 2021
Pembimbing II,

Supriatini, S.Pd., M.Pd.

Skripsi oleh Vidia Sulaningsih ini telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 05 Agustus 2021

Dewan Penguji:

Dr. Houtman, M.Pd., Ketua

Supriatini, S.Pd., M.Pd., Anggota

Surismiati, S.Pd., M.Pd., Anggota

Mengetahui ,
Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia

Supriatini, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui,
Dekan
FKIP UMP,

Dr. H. Rusdy AS., M.Pd.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Vidia Sulaningsih
NIM	: 312017016
Program Studi	: Pendidikan Bahasa Indonesia
Telp/Hp	: 082177833254

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial Instagram: Suatu Tinjauan Linguistik Forensik beserta seluruh isinya adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan dalam masyarakat ilmiah.

Atas pernyataan ini, saya siap menerima segala sanksi yang berlaku atau ditetapkan untuk itu, apabila di kemudian ternyata pernyataan saya tidak benar atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya.

Palembang, 29 Juli 2021
Yang menyatakan,

Vidia Sulaningsih
NIM. 312017016

Motto dan Persembahan

Motto: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, maka berusahalah dan percayalah semuanya akan baik-baik saja.

Kupersembahkan kepada:

- ***Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan nikmatnya.***
- ***Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Syafe'i dan Ibunda Sukasih yang selalu memberikan doa, semangat, cinta dan kasih sayang, serta materi demi keberhasilan dan masa depanku.***
- ***Kedua adikku Tegar Ardiansyah dan Wahyu Wardana.***
- ***Dosen pembimbing Dr. Houtman, M.Pd. dan Supriatini, S.Pd., M.Pd. yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.***
- ***Dosen dan Staf karyawan FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang***
- ***Sahabat-sahabatku: Novita Haryati, Hendri Regiansyah, Titin Mega Yuni Yanti, Ike Wulandari, Pipi Jaswanti, Husni, Rena Septia Aulia, Nurul Fazriah, Tian Sri Rahayu yang telah membantu dalam setiap suka duka perkuliahan dan membantu dalam segala hal.***
- ***Teman-teman angkatan 2017 program studi pendidikan Bahasa Indonesia.***
- ***Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.***
- ***Almamaterku tercinta.***

ABSTRAK

Sulaningsih, Vidia. 2021. *Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial Instagram: Suatu Tinjauan Linguistik Forensik.* Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Sarjana (S1), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang: (I) Dr. Houtman, M.Pd. Pembimbing (II) Supriatini, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci: *penggunaan bahasa, media sosial, linguistik forensik.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penggunaan bahasa di media sosial yang sangat modern, beragam, bervariasi dan diantaranya juga ada yang memuat unsur kejahatan berbahasa, seperti pada unggahan komentar warganet yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kerugian yang berpotensi kegaduhan, keonaran, dan kebencian di mana-mana. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu, penggunaan bahasa dalam media sosial instagram yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan berbahasa kepada HRS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam media sosial instagram yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan berbahasa kepada HRS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 November 2020, 18–19 November 2020, dan 21–22 November 2020 sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data penelitian berupa ungkapan kebencian tuturan warganet pada komentar yang diambil dari akun media sosial instagram milik artis @nikitamirzanimawardi_17. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode simak dan teknik catat. Metode simak yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyimak komentar warganet, setelah menggunakan metode simak peneliti melakukan teknik catat pada ungkapan kebencian yang dilontarkan warganet yang akan dijadikan data. Berdasarkan kajian dalam linguistik forensik ini pendekatan linguistik hanya dibatasi pendekatan secara semantik. Bentuk kejahatan berbahasa dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan ilmu semantik leksikal dan gramatikal untuk mengetahui makna yang jelas dari pernyataan penutur. Kejahatan berbahasa yang dilakukan melalui media sosial telah diatur dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat 2 tentang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 100 data yang diduga sebagai kejahatan berbahasa kepada HRS. Pada 100 data tersebut terdapat enam kategori kejahatan berbahasa yaitu sebagai berikut: (1) data yang dapat dikategorikan sebagai bentuk menghasut, (2) data yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan, (3) data yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penistaan, (4) data yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik, (5) data yang dapat dikategorikan sebagai bentuk berita bohong, (6) data yang dapat dikategorikan sebagai bentuk memprovokasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan kehendak-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta para sahabatnya yang senantiasa menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat penyelesaian pendidikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati, disampaikan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada pembimbing I Dr. Houtman, M.Pd., dan pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Supriatini, S.Pd., M.Pd. yang telah tulus, ikhlas, dan sabar membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat.

Peneliti juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Rusdy A. Siroj, M.Pd. dan seluruh dosen beserta staf tata usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusanya untuk kedua orang tua dan keluarga yang telah mendukung, Ayahanda Syafe'i dan Ibunda Sukasih yang begitu mencintaiku dan menyayangiku dengan segenap jiwa dan raga, tetesan keringat dan air mata, yang selalu mendidik dari buaian sampai saat ini dengan keikhlasan yang sangat tulus, dan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya tanpa balas jasa. Dengan segala ketulusannya mencurahkan kasih sayang, dengan kesabarannya

memberikan nasihat, motivasi, dukungan, dan doa disetiap waktu serta yang mengajarkan banyak hal di dalam setiap sisi kehidupan dengan penuh keikhlasan.

Palembang, 29 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Batasan Masalah 12
F. Daftar Istilah 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Linguistik Forensik 15
   1. Bidang Kajian Linguistik Forensik 17
      a. Fonetik/Fonologi 17
         1) Fonetik Auditori 17
         2) Fonetik Akustik 18
      b. Semantik 18
      c. Analisis Wacana 18
      d. Pragmatik 18
      e. Stilistika 19
      f. Bahasa sidang serta interpretasi dan terjemahan 19
B. Semantik 19
   1. Jenis-Jenis Semantik 21
      a. Makna leksikal dan Makna Gramatikal 22
      b. Makna Referensial dan Nonreferensial 23
      c. Makna Denotatif dan Konotatif 24
      d. Makna Kata dan Istilah 25
      e. Makna Konseptual dan Makna Asosiatif 25
      f. Makna Idiom dan Peribahasa 26

C. Kejahatan Berbahasa 27
1. Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) 30
2. Hasutan.....31
3. Pencemaran Nama Baik 32
4. Penghinaan 33
5. Penistaan 35
6. Memprovokasi 35
D. Media Sosial.....36
1. Peran Media Sosial.....37
2. Macam-Macam Media Sosial 37
3. Pengaruh Media Sosial 38
E. Instagram.....39
1. Pengertian Instagram.....39
2. Kelebihan Instagram 39
3. Manfaat Instagram 40
4. Fitur-Fitur yang Terdapat di Instagram.....41

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian.....43
B. Data Penelitian 43
C. Sumber Data.....45
D. Teknik Pengumpulan Data.....45
E. Analisis Data 46
F. Matriks Analisis 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Paparan Data dan Temuan Penelitian 49
1. Deskripsi Hasil Penelitian.....49
2. Hasil Penelitian 50
B. Pembahasan
1. Hasil Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa pada Komentar Warganet di Postingan Akun Instagram Artis NM yang Ditujukan Kepada Ulama HRS 215
2. Bentuk Kejahatan Berbahasa Pada Komentar Warganet di Postingan Akun Instagram Artis NM yang Ditujukan Kepada Ulama HRS 217

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 226
B. Saran.....229

DAFTAR PUSTAKA 230

LAMPIRAN.....233

RIWAYAT HIDUP 369

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa pada Komentar di Postingan Instagram Akun Artis NM yang Ditujukan Kepada Ulama HRS 291
2. Hasil Tangkap Layar berupa Gambar Data pada Komentar 315
3. Proposal Skripsi 358
4. Usulan Judul Skripsi 359
5. Surat Tugas 360
6. Surat Undangan Seminar Proposal 361
7. Daftar Hadir Mahasiswa 363
8. Bukti telah Memperbaiki Proposal Skripsi 364
9. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi 365
10. Surat persetujuan Ujian Skripsi..... 366
11. Kartu Laporan Kemajuan Bimbingan Skripsi..... 368
12. Riwayat Hidup 369

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat di antaranya teknologi *handphone* dan jaringan internet. Kemudahan berkomunikasi antarindividu di media jejaring sosial menggunakan *Smartphone* maupun internet telah menjadi revolusi besar dalam komunikasi manusia era modern. Menurut Sholihatin (2019:1) kemudahan fasilitas dalam berkomunikasi yang disediakan internet menjadikan media jejaring sosial sebagai forum bebas berbicara antarpengikutnya, yaitu sebuah praktik komunikasi yang bebas dalam unggah status, komentar, kritik, dan sebagainya.

Para pengguna media sosial dapat dengan mudah berpartisipasi, dan berbagi dalam forum. Media komunikasi yang banyak digunakan dan berkembang begitu pesat saat ini di antaranya adalah media sosial (medsos), seperti *facebook*, *twitter*, *path*, *whatsapp*, *instagram*, *line*, *telegram* dan lain-lain. Sejumlah media sosial tersebut memberikan berbagai macam kemudahan dalam berkomunikasi dengan berbagai fitur yang disematkan di dalamnya.

Di sisi lain, kemudahan informasi dan komunikasi yang terkesan memudahkan justru dapat berdampak negatif. Menurut Sriyanto (2017:2) dampak negatif dari media sosial yaitu terkadang menimbulkan rasa ketidaksukaan dari pihak lain. Misalnya status atau unggahan seseorang di media sosial dapat berakibat hukum apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan atas status atau unggahan tersebut yang di dalamnya dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa yang dapat dituntut atau digugat secara hukum.

Secara umum dampak negatif dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu dampak negatif yang bersifat individu dan dampak negatif yang bersifat kolektif (Sriyanto, 2017:2). Dampak negatif yang bersifat individu dapat dibedakan menjadi dua macam pula, yaitu individu sebagai pihak pemberi ide atau pemberi gagasan dan individu sebagai penerima ide atau penerima gagasan. Komunikasi yang terbatas antarindividu itu terjadi dalam media sosial yang terbatas pada dua pihak yang bersangkutan. Dampak negatif yang bersifat kolektif jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan dampak negatif yang bersifat individu. Jika ada ketersinggungan antarindividu, persoalan hanya berkaitan dengan kedua individu yang bersangkutan.

Namun, jika ketersinggungan itu terjadi menyangkut komunitas yang sangat banyak, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Ketersinggungan massal dapat berakibat kemarahan yang bersifat kolektif. Jika itu terjadi, keresahan atau bahkan kerusuhan yang bersifat massal juga sangat mungkin terjadi. Hal ini timbul sebagai akibat dari peristiwa penggunaan bahasa di dalam media sosial yang cenderung pada opini-opini yang saling menyudutkan salah satu pihak.

McWhorter dalam Sholihatin (2019:41) menyatakan, bahwa bahasa yang seorang ucapkan membentuk cara seseorang memandang dunia. Pendapat tersebut dapat dimaknai, bahwa informasi dalam kejahatan berbahasa yang dikonsumsi seseorang dapat membentuk atau mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut yang melahirkan opini. Penyebaran informasi dalam tindak kejahatan berbahasa dapat diibaratkan seperti bola api liar yang dapat membakar sesuatu yang dikenainya. Dengan demikian, penyebaran informasi dalam tindak kejahatan berbahasa itu berpotensi menimbulkan kegaduhan, keonaran, dan kebencian di mana-mana.

Seseorang dapat membenci apabila terhanyut atau terbawa arus penyebaran informasi dalam kejahatan berbahasa tersebut.

Contoh, kasus pada bulan Oktober yang dikatakan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron dalam pidatonya mengenai kasus penghinaan Nabi Muhammad SAW menjadi perhatian dunia. Macron sempat menyebut Islam jadi salah satu agama yang tengah mengalami krisis. Sehingga dia bakal meningkatkan pengawasan terhadap umat Muslim di negaranya. Hal disampaikan sebagai bentuk dukungan kepada guru sejarah bernama Samuel Paty yang tewas usai memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad SAW kepada murid-muridnya. Dia mengutuk keras aksi teror tersebut dan menyebut hal itu bagian dari aksi terorisme. Melihat pernyataan Macron yang dianggap melecehkan agama Islam dan telah melukai perasaan muslim di seluruh dunia banyak gelombang protes pun terjadi di berbagai belahan dunia dan memberikan pengencaman terhadap Macron Presiden Prancis.

Fenomena penggunaan bahasa dalam media sosial yang menarik perhatian publik itu lah yang menarik untuk diteliti. Jikalau hal-hal itu dibiarkan, tidak dapat dipungkiri penggunaan media sosial sebagai wadah kejahatan bahasa akan semakin marak sehingga menyebabkan dampak negatif yang luas pada tatanan kehidupan di masyarakat, karena dapat dikatakan kejahatan berbahasa yang disebarkan di media sosial ibarat pembunuhan massal yang efek atau jumlah korbannya bisa tak terhingga karena kejahatan berbahasa tersebut mudah menyebar luas tidak hanya satu desa, satu kota, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, melainkan dapat menyebar ke negara-negara yang ada di dunia.

Dengan demikian kejahatan berbahasa adalah tuturan baik lisan maupun tulisan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, menciptakan keonaran publik atas informasi palsu atau propaganda, menciptakan ketakutan karena pengancaman, dan sebagainya.

Tuturan dalam kejahatan berbahasa biasanya dalam keadaan emosi yang tidak stabil, biasanya dilatarbelakangi karena ketidaksukaannya kepada orang lain, sehingga seseorang akan berbicara kasar dengan kata-kata yang jelek baik disertai objek secara jelas ataupun tidak. Peristiwa ini mengakibatkan penyelewengan makna karena makna suatu kata yang diterapkan pada referen (rujukan) yang tidak sesuai dengan makna sesungguhnya. Pada pemakaian bahasa di media sosial biasanya orang-orang menggunakan bahasa yang bebas tanpa memikirkan dampak dari penggunaan bahasanya, hal ini dapat menyebabkan banyak penggunaan bahasa yang akhirnya berdampak hukum.

Di Indonesia pun sudah diatur dalam Undang-Undang UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 3 dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial), namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait penyebar kebencian berbasis SARA di media sosial.

Pada kasus penggunaan bahasa dan kaitannya dengan hukum diperlukan kajian linguistik forensik dalam menjelaskanya.

> Menurut Olsson dalam Gustiana (2019:7) mengungkapkan bahwa "linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum dimana di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum".

Penelitian mengenai bahasa yang berdampak hukum saat ini marak diteliti karena maraknya kasus-kasus bahasa yang akhirnya berdampak pidana. Penelitian mengenai bahasa yang berdampak hukum ini telah banyak diteliti sebelumnya menggunakan kajian linguistik forensik.

Kajian linguistik pernah dilakukan oleh Casim (2019) mengangkat judul *Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq*. Penelitian ini coba mengkaji menggunakan semantik Bau Ikan Asin memiliki makna asosiasi yaitu alat kelamin perempuan. Hal ini diperkuat dengan beberapa frasa yang menunjukkan bahwa itu adalah alat kelamin perempuan dan objek perempuannya itu adalah Fairuz Arafiq yang tak lain mantan istrinya, mengkaji secara pragmatik tujuan Galih Ginanjar melakukan ujaran tersebut karena ingin mempermalukan Fairuz Arafiq karena terdapat unsur kesengajaan dalam prosesnya. Berdasarkan pisau analisis semantik dan pragmatik tersebut, ujaran yang dilakukan Galih Ginanjar tersebut dapat mencakup kategori tiga pasal, yaitu Pasal 27 Ayat 1 dan 3 Tentang Hak Asasi Manusia, dan karena diunggah tanpa persetujuan termasuk kedalam UU Pasal 45 Ayat 1 UU ITE.

Penelitian Mintowati (2016) peneliti mengambil kasus Florence Sihombing (2014) dan kasus Ervani Emihandayani (2014). dengan judul *Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik.* Dari analisis yang sudah dilakukan terdapat analisis berkaitan dengan semantik leksikal, ditemukan makna kata yang

sebenarnya lepas dari konteks kalimat dan konteks wacana. Kemudian dari analisis gramatikal, ditemukan makna kata yang bermakna gramatikal yang dipengaruhi oleh konteks kalimat dan konteks wacana sehingga dapat ditemukan makna tuturan yang dimaksudkan untuk menghina, mencemarkan, dan/atau menjelekkan nama baik ataukan tidak. Berdasarkan analisis tersebut, pihak terlapor dapat divonis melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat (3) ataukah tidak. Dan dari analisis pragmatiks, utamanya dengan teori tindak tutur, ditemukan tindak tutur ilokusi ekspresif (ungkapan kekecewan dan kemarahan) dan direktif provokatif pada tuturan FS dan tindak tutur ekspresif EE (ungkapan isi hati) sebagai penutur serta tindak tutur perlokusi pada pihak petutur (LSM yang mewakili masyarakat Yogyakarta dan atas suami EE) yang melaporkan keduanya ke kepolisian. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian dengan pendekatan linguistik forensik menarik untuk dikaji sebagai sebuah hal baru yang dapat menjadi referensi keilmuan dalam bidang interdispliner antara bahasa dengan hukum.

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk mengkaji kasus penggunaan bahasa di media sosial yang diduga telah melakukan kejahatan berbahasa pada kasus kepulangan HRS yang menjadi sebuah polemik sehingga mengkhawatirkan untuk Bangsa Indonesia, yang padahal Indonesia adalah Bangsa dan Negaranya sendiri. Banyak sekali penolakan dan penghinaan yang dilontarkan kepada HRS, yang sesungguhnya tidak berbuat apa-apa dan tidak meminta apa-apa dari Bangsa Indonesia, baru-baru ini ramai orang memperbincangkan kedatangan HRS beberapa waktu yang lalu dengan menyatakan ketidaksenanganya terhadap penyambutan HRS di Indonesia.

Penelitian ini membatasi diri pada salah satu jenis media sosial, yaitu jejaring sosial atau *social networks*. Jenis media sosial itu memiliki data yang tidak terbatas. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik data terus bertambah, baik dilihat dari sisi waktu penggunaan media itu maupun dilihat dari sisi jumlah data yang akan ditemukan Hal itu berarti data media sosial tidak pernah berkurang, kecuali media sosial itu ditutup. Jenis media sosial ini pun banyak macamnya. Dari berbagai macam itu hanya satu jenis yang dijadikan objek penelitian, yaitu media sosial Instagram.

Instagram adalah sebuah jejaring media sosial yang mempunyai bertujuan dalam membantu penggunanya untuk membagikan dan mengunggah sebuah foto-foto kepada pengguna media sosial instagram yang lainnya, (Rahman dalam Octaviani, 2019:4). Penulis memilih media sosial Instagram sebagai objek kajian karena media sosial tersebut yang paling populer saat ini. Objek kajian ini difokuskan pada salah satu akun media sosial Instagram yang memuat berita yang tengah ramai diperbincangkan di Indonesia, misalnya pada bulan November 2020 ini. Berita tentang kejahatan berbahasa, tentunya sangat banyak mendapat perhatian dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial Instagram saat ini bukan sebatas media sosial yang berfungsi untuk membagikan foto, melainkan juga sebagai wadah penggunanya dalam menyampaikan kritik melalui kolom komentar yang tersedia.

Pengguna sosial media atau warganet merupakan unsur terpenting dalam sosial media. Warganet ini sebutan bagi pengguna sosial media yang aktif membagikan foto, video, ataupun yang menuliskan komentar-komentarnya di kolom komentar unggahan pemilik akun. Komentar yang disampaikan para

pengguna instagram bermacam-macam. Terdapat komentar yang merespon baik terhadap tindakan individu maupun instansi yang termuat dalam foto, video, maupun berita, namun terdapat pula komentar yang kurang merespon baik terhadap muatan foto, video maupun berita yang dimuat pemilik akun.

Dalam menu Komentar di media sosial, orang menggunakannya untuk mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya melalui bahasa. Ada yang berbentuk ekspresi senang seperti memuji tetapi ada juga yang berbentuk makian, hinaan, bahkan pencemaran nama baik. Komentar yang merespon baik merupakan komentar-komentar yang mengandung ujaran yang sopan. Sementara komentar yang kurang baik biasanya berupa komentar-komentar yang mengandung ujaran yang tidak sopan.

Alasan besar peneliti ingin mengkaji HRS karena beliau merupakan salah satu tokoh Ulama yang ada di Indonesia dan dimana banyak sekali warganet yang memusuhi atau tidak suka dengan beliau di media sosial. Banyak warganet mengugkapkan komentarnya dengan menilai orang dengan buru-buru, tanpa berfikir jernih dan tidak tenang bahkan ada yang merendahkan, mencaci dan juga meremehkan perjuangannya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkhususkan salah satu akun di Instagram milik artis NM yang di dalamnya terdapat unggahan-unggahan disertai komentar dari para pengikutnya yang diduga memberikan kesan buruk terhadap HRS. Bentuk penyampaian ujaran tersebut dapat di prediksi secara kuat memunculkan efek pada pengikutnya. Instagram artis NM sendiri merupakan sebuah akun Instagram pribadi milik salah satu artis terkenal di Indonesia yang berisikan unggahan-unggahan seputar kehidupan pribadi dan interaksi terhadap penggemarnya.

Analisis semantik digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji tentang makna-makna dalam komentar yang ditinggalkan oleh warganet yang bersifat leksikal ataupun gramatikal.

> Menurut Utama (2021:9) "Penafsiran secara gramatikal yaitu berusaha menemukan pengertian atau makna dari kata-kata atau kalimat dalam teks (peraturan perundang-undangan) yang dilakukan dengan metode menghubungkan pengertian dari masing-masing kata atau kata-kata dengan pengertian atau arti yang lazim dipakai masyarakat sehari-hari. Rujukan penafsiran ini bisa berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)".

Pengungkapan kata-kata yang diduga mengandung ujaran kebencian di kolom komentar itulah yang digunakan sebagai fokus perhatian dalam menganalisis tuturan komentar warganet tersebut. Jika jenis media sosial perlu dibatasi dalam penelitian ini, data yang akan diambil sebagai sampel dalam penelitian ini juga perlu dibatasi. Penelitian ini akan mengambil data di internet sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam kurun waktu tertentu akan dapat diperoleh data cukup memadai. Data yang digunakan ialah komentar yang terdapat pada unggahan-unggahan dalam Instagram tersebut selama bulan November 2020 sejalan dengan maraknya kasus yang sedang terjadi. Penelitian ini juga menjadi satu bentuk gambaran bahwa terdapat aturan yang harus dipatuhi dalam kaitannya dengan penggunaan suatu bahasa dalam masyarakat sehingga terdapat bahasa yang memang boleh digunakan dan/atau tidak boleh digunakan.

Sebelumnya, penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Aulia Octaviani, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2017 dengan judul *Ungkapan Kebencian pada Tuturan Heaters di Akun Instagram Basukibtp dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA* peneliti membahas berupa

ungkapan kebencian tuturan *heaters* atau sebutan bagi pengguna sosial media yang mempunyai rasa tidak suka yang kuat atau permusuhan terhadap orang lain serta sama sekali tidak sopan terhadap orang yang dibencinya misalnya dengan menuliskan komentar-komentar ujaran kebencian di kolom komentar unggahan pemilik akun. Pada penelitian ini dikhususkan dalam akun media sosial Instagram Basukibtp dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan ajar pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA yaitu tentang memberikan kritikan.

Sedangkan peneliti *Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial Instagram: Suatu Tinjauan Linguistik Forensik* peneliti membahas kejahatan berbahasa berupa ujaran kebencian dalam komentar akun instagram artis NM terhadap tokoh ulama HRS. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada para pengguna media sosial pada umumnya misalnya memberikan informasi tentang komunikasi seperti apa yang sepatutnya dilakukan dan sebaiknya dihindari, sebab upaya ini dapat menghindari kesalahpahaman dan penyalahgunaan bahasa di media sosial supaya terhindar dari dampak hukum.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti ujaran kebencian di media sosial Instagram. Perbedaanya terletak pada objek kajian yang diteliti, penelitian sebelumnya mengkaji tuturan *heaters* atau dalam akun media sosial Instagram Basukibtp, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek kajiannya adalah komentar warganet dalam akun Instagram Artis NM terhadap HRS. Selain itu, perbedannya juga ditemukan pada teori yang digunakan yaitu peneliti sebelumnya menggunakan teori pragmatik dengan pisau bedah tindak tutur.

sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengunakan teori semantik dengan pisau bedah makna leksikal dan gramatikal.

Oleh sebab itu, penulis memberikan judul dalam penelitian ini, yaitu *Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial Instagram: Suatu Tinjauan Linguistik Forensik*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2018:35). Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan bahasa dalam media sosial instagram yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan berbahasa kepada HRS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai (Arikunto, 2013:97). Berdasarkan pengertian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam media sosial instagram yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan berbahasa kepada HRS.

D. Manfaat Penelitian

Menurut Jabrohim (2012:35), manfaat penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu dan dapat pula diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun orang lain, yang ditinjau dari teoritisnya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam upaya pengembangan kajian-kajian linguistik dalam hal disiplin ilmu semantik.

Selain itu juga, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam mengkaji tuturan-tuturan yang mungkin memiliki dampak hukum khususnya dalam penggunannya dalam berpendapat.

2. Manfaat Praktis

Ditinjau dari manfaat praktisnya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berikut ini:

1) Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi khalayak ramai yang ingin mengkaji penggunaan bahasa, khususnya komentar, yang dapat berdampak hukum dengan perspektif linguistik forensik.
2) Masyarakat, khususnya para pengguna media sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang komunikasi seperti apa yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya dihindari sebab upaya ini dapat menghindari kesalahpahaman dan penyalahgunaan bahasa di media sosial. selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai jenis komunikasi seperti apa yang memang boleh digunakan dan/atau tidak boleh digunakan supaya terhindar dari dampak hukum.
3) Lembaga hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pentingnya perspektif ilmu bahasa sekaligus peran linguis dalam mengungkap kasus hukum di Indonesia, khususnya kasus hukum yang melibatkan bahasa.

E. Batasan Masalah

Secara substansial, komentar sebagai bentuk penggunaan bahasa di media sosial dapat dikaji berdasarkan beberapa topik, misalnya sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain, mengingat topik pembahasan warganet di media sosial sangatlah luas. oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibatasi pada ujaran

kebencian dalam komentar bertopik. pembatasan masalah pada penelitian ini lebih lanjut akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Teks yang dikaji dalam penelitian ini berupa komentar warganet di salah satu akun instagram seorang artis yang berinisial NM yang memposting unggahan di akun instagramnya, yang oleh sebagian masyarakat dinilai sebagai memberikan kesan buruk terhadap seorang tokoh agama yaitu HRS.
2. Pada data tuturan peneliti hanya mengambil sampel dalam rentang waktu 16–22 November 2020 dengan komentar yang memiliki indikasi dapat berdampak kejahatan berbahasa.
3. Data tuturan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan cara diseleksi sesuai dengan kebutuhan.
4. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah teori semantik yang dipayungi oleh linguistik forensik dengan mengkaji makna-makna yang bersifat leksikal ataupun gramatikal (frasa, klausa, kalimat) dalam komentar yang ditinggalkan oleh warganet. Pengungkapan kata-kata kasar di kolom komentar yang digunakan merupakan fokus perhatian dalam menganalisis teks komentar warganet. Hal itu dipilih karena analisis datanya yang berkaitan dengan bahasa yang memang boleh digunakan dan/atau tidak boleh digunakan.

F. Definisi Istilah

Berikut ini dijelaskan beberapa definisi operasional dari beberapa istilah yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

1. Saferstein dalam Sholihatin (2019:4) menyatakan bahwa ilmu forensik (*forensic science*) adalah *the application of science to law*, penerapan ilmu pengetahuan pada ranah hukum.

2. Semantik merupakan bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna-makna yang terdapat dalam satuan-satuan bahasa (Amalia, 2017:4).
3. Menurut Sholihatin (2019:38) Kejahatan berbahasa adalah tuturan baik lisan maupun tulisan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, menciptakan keonaran publik atas informasi palsu atau propaganda, menciptakan ketakutan karena pengancaman, dan sebagainya.
4. Media sosial adalah media bebas yang mengekspresikan opini mereka secara bebas tanpa batas (Nurudin, 2018:4).

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Rangga. 2015. *Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP, 2 (2): 3.

Agustina. 2016. *Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Sikap Konsumerisme Remaja Di SMA Negeri 3 Samarinda.* Ejournal: Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman, Hal. 412.

Amalia, Fitri dan Astri Widyaruli Anggraeni. 2017. *Semantik (Konsep dan Contoh Analisis).* Jember: Madani.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Aziz, Endang Aminudin. 2021. *Kontribusi Linguistik Forensik untuk Penegakan Hukum.* PPT. diakses dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, tanggal 8 April 2021.

Casim, dkk. 2019. *Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq.* Jurnal Metabasa, 1 (2): 28.

Chazawi, Adam dan Adi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik).* Malang: Media Nusa Creative.

Ferlitasari, Reni. 2018. *Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja.* Skripsi. Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Gunawan, Muhammad Ali. 2013. *Statistik untuk Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Parama Publishing.

Gustiana, Dodi. 2019. *Dugaan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pada Cuitan Ade Armando di Twitter (Kajian Linguistik Forensik).* Skripsi. Bandung: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.

Houtman dan Suryati. 2018. *The History of Forensic Linguistics as an Assisting Tool in the Analysis of Legal Terms*. Sriwijaya Law Review. Universitas Sriwijaya Palembang. 2 (2): 223.

Jabrohim. 2012. *Teori Penelitian Sastra.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Khatimah, Husnul dan Fani Kusumawardani. 2016. *Pedoman Kajian Linguistik Forensik.* Jakarata: Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurniawan, Puguh. 2017. *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh.* Jurnal Kompetensi, 11 (2): 223--224.

Mahsun. 2017. *Metode Penelitian Bahasa (Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya).* Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Mintowati. 2016. *Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik.* Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajaran, 3 (2): 206.

Ningrum, Dian Junita dkk. 2018. *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. Jurnal Ilmiah* Korpus, 2 (3): 244—246.

Nurudin. 2018. *Media Sosial (Agama Baru Masyarakat Milenial).* Malang: Citra Intrans Selaras.

Octaviani, Aulia. 2017. *Ungkapan Kebencian pada Tuturan Heaters di Akun Instagram Basukibtp dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA.* Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pateda, Mansoer. 2010. *Semantik Leksikal.* Jakarta: Rineka Cipta.

Permatasari, Devita Indah dan Subyantoro. 2020. *Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019.* Jurnal Sastra Indonesia, 9 (1): 65—68.

Putri, Wilga Secsio Ratsja dkk. 2016. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja.* Jurnal: Prosiding KS: RISET & PKM, 3 (1): 50--51.

Sholihatin. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sriyanto. 2017. *Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial Suatu Tinjauan Linguistik Forensik: Studi Kasus Penggunaan Bahasa dalam Twitter*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia XI. Jakarta.

Subyantoro. 2017. *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar.* Semarang: Farishma Indonesia.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D.* Bandung: Alfabeta.

Utama, Yos Johan. 2021. *Bahasa Indonesia dan Bahasa dalam Dokumen Hukum di Peradilan.* PPT. diakses dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, tanggal 8 April 2021.

Wati, Sakdiah. 2020. Pengajaran Pragmatik dan Semantik. Palembang: CV Amanah.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.